



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/196 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Kendal Nomor 900/1374/2025 tanggal 18 Juni 2025 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 30 Juni 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Kendal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Kendal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Kendal, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Kendal wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

t t d

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Kendal;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/196 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KENDAL TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal tentang APBD dan Peraturan Bupati Kendal tentang
Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.
Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar
penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.517.760.834.002,00 atau 96,40% dari target sebesar Rp2.611.706.784.388,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.452.995.787.394,83, mengalami kenaikan sebesar Rp64.765.046.607,17 atau 2,64%. Walaupun pendapatan daerah Kabupaten Kendal meningkat, namun kapasitas fiskal Kabupaten Kendal mengalami penurunan sebesar 1,64% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 20,54% dan pada Tahun 2023 sebesar 22,17%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp517.108.168.048,00 atau 92,58% dari target sebesar Rp558.581.635.279,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp543.919.550.404,83, mengalami penurunan sebesar Rp26.811.382.356,83 atau 4,93%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp245.618.490.577,00 atau 87,63% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp280.288.146.010,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp231.975.967.039,00 atau 96,17% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp241.201.973.348,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp27.396.673.646,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp27.396.673.645,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp12.117.036.786,00 atau 124,98% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp9.694.842.276,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Kendal harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi obyek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

a) Masih terdapat capaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kendal yang belum optimal, yaitu :

- (1) Mineral Bukan Logam & Batuan yang terealisasi sebesar Rp1.107.701.975,00 atau 76,39% dari anggaran sebesar Rp1.450.000.000,00 sehingga target pendapatan yang tidak terserap sebesar Rp342.298.025,00 atau 23,61%.
- (2) BPHTB yang terealisasi sebesar Rp96.628.459.331,00 atau 72,70% dari anggaran sebesar Rp132.907.171.010 sehingga target pendapatan yang tidak terserap sebesar Rp36.278.711.679,00 atau 27,30%.

Selain itu juga terdapat pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak Daerah yang relatif cukup tinggi yaitu pelampauan realisasi Pajak Reklame sebesar 23,19% atau sebesar Rp1.043.628.155,00 dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebesar 3.36% atau sebesar Rp2.705.357.886,00.

b) Masih terdapat capaian realisasi pendapatan Retribusi Daerah yang tidak optimal yaitu Realisasi Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp8.196.148.305,00 atau 87,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.369.215.889,00. Hal ini diantaranya disebabkan karena rendahnya capaian realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang hanya tercapai sebesar 65,53%.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Kendal agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.000.652.665.954,00 atau 97,44% dari target sebesar Rp2.053.125.149.109,00 yang menandakan capaiannya belum optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu pada Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp203.241.905.016,00 atau 83,96% dari target sebesar Rp242.081.004.833,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp38.839.099.817,00, yang meliputi potensi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp38.434.277.663,00 dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp404.822.154,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Kendal agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.626.128.268.893,00 atau 95,50% dari anggaran sebesar Rp2.749.836.166.865,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp 1.155.860.643.648,00 atau 96,70% dari anggaran sebesar Rp1.195.249.873.113,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp695.857.900.005,00 atau 97,84% dari anggaran sebesar Rp711.239.011.827,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.381.111.822,00 atau 2,16%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp138.390.484.368,00 atau 96,92% dari anggaran sebesar Rp142.785.340.741,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.394.856.373,00 atau 3,08%;
 - c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp238.577.137.915,00 atau 94,55% dari anggaran sebesar Rp252.338.798.556,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.761.660.641,00 atau 5,45%; dan
 - d) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp1.015.220.596,00 atau 54,96% dari anggaran sebesar Rp1.847.213.956,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp831.993.360,00 atau 45,04%;

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp706.381.853.536,00 atau 91,39% dari anggaran sebesar Rp772.902.198.345,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp113.223.572.898,00 atau 86,05% dari anggaran sebesar Rp131.571.747.827,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp18.348.174.929,00 atau 13,95%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp243.752.129.589,00 atau 91,81% dari anggaran sebesar Rp265.489.505.945,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp21.737.376.356,00 atau 8,19%;
 - c) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp10.209.609.031,00 atau 87,00% dari anggaran sebesar Rp11.735.767.298,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.526.158.267,00 atau 13,00%; dan
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp80.657.194.528,00 atau 83,05% dari anggaran sebesar Rp97.124.510.928,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp16.467.316.400,00 atau 16,95%.

Pemerintah Kabupaten Kendal kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kendal juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp131.892.423.538,00 atau 99,40% dari anggaran sebesar Rp132.690.754.200,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi Rp35.516.252.295,00 atau 98,80% dari anggaran sebesar Rp35.948.819.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp432.566.705,00 atau 1,20%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial sudah terealisasi secara optimal yaitu sebesar Rp5.973.000.000,00 atau 99,47% dari anggaran sebesar Rp6.004.800.000,00.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Kendal agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp212.877.821.607,00 atau 93,50% dari anggaran sebesar Rp227.676.444.280,00 yang berarti belum optimal, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.798.622.673,00 atau 6,50%. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang terealisasi sebesar Rp48.671.101.895,00 atau 88,91% dari anggaran sebesar Rp54.739.286.797,00. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kendal agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan kedepan secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.
- 5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 76,62% : 8,28% : 14,93%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kendal supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp410.152.660.564,00 atau 99,85% dari anggaran sebesar Rp410.762.096.927,00 yang menunjukkan capaian yang mendekati optimal.

Kurang optimalnya capaian realisasi Belanja Transfer dimaksud, antara lain :

- a) Belanja Bagi Hasil yang terealisasi Rp32.620.428.444,00 atau 99,29% dari anggaran sebesar Rp32.853.038.427,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp232.609.983,00 atau 0,71%; dan
- b) Belanja Bantuan Keuangan yang terealisasi Rp377.532.232.120,00 atau 99,90% dari anggaran sebesar Rp377.909.058.500,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp376.826.380,00 atau 0,10%.

Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Kendal harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.

- 7) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan :

- a) Belanja fungsi pendidikan, terealisasi sebesar Rp914.604.648.114,00 atau 97,46% dari anggaran sebesar Rp938.434.629.662,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 34,83% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.626.128.268.893,00.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp350.743.245.145,00 atau 95,73% dari anggaran sebesar Rp366.371.998.480,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 15,83% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp886.390.243.331,60,00.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp25.141.078.734,00 atau 87,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.872.863.807,00;
 - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp6.689.737.290,00 atau 95,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.020.617.618,00;
 - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp13.124.809.310,00 atau 99,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.243.828.117,00;
 - (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp915.017.075,00 atau 98,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp932.930.000,00;

- (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp4.365.524.263,00 atau 78,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.575.576.555,00; dan
- (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp485.496.918,00 atau 68,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp709.820.975,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Kendal agar :

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas penuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan SPM Bidang Sosial.
- 8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - (1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp7.450.000,00 atau 54,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.734.000,00;
 - (2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp13.090.500,00 atau 78,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.776.000,00;
 - (3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp275.000.000,00 atau 55,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp495.000.000,00; dan
 - (4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp1000.000,00;
- b) Dinas Kesehatan
 - (1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Belanja Barang tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.480.000,00;
 - (2) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp8.017.100,00 atau 52,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.363.000,00;

- (3) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp14.450.000,00 atau 29,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp49.410.000,00;dan
 - (4) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Belanja Operasi sebesar Rp187.787.250,00 atau 71,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp264.086.000,00;
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (1) Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp1.524.312,00 atau 35,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.280.000,00;
 - (2) Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp338.736,00 atau 70,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp480.000,00;
 - (3) Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Spald) Terpusat Skala Permukiman Belanja Jasa sebesar Rp28.180.000,00 atau 72,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp 38.980.000,00;dan
 - (4) Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Spald) Belanja Barang sebesar Rp5.095.800,00 atau 58,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.700.000,00;
- d) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- (1) Kegiatan Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, sub kegiatan Koordinasi Untuk Menyepakati Penerima Dan Jenis Pelayanan sebesar Rp621.016,00atau 70,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp880.000,00;
 - (2) Kegiatan Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, sub kegiatan Koordinasi Untuk Menyepakati Penerima Dan Jenis Pelayanan sebesar Rp276.012,00 atau 62,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp440.000,00;

- (3) Kegiatan Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru Dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan sebesar Rp2.800.000,00 atau 66,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp 4.200.000,00;
- e) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- (1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota sebesar Rp600.000,00 atau 4% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00;
 - (2) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Belanja Barang sebesar Rp21.600.000,00 atau 13,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp159.919.000,00;
 - (3) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamongpraja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia sebesar Rp9.084.800,00 atau 75,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.000.000,00;
- f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- (1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Belanja Barang sebesar Rp1.617.050,00 atau 21,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.600.000,00;
 - (2) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Belanja Barang sebesar Rp62.532.350,00 atau 77,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp80.702.000,00;
 - (3) Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan sebesar Rp139.268.100,00 atau 57,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp240.588.000,00;
- g) Dinas Sosial
- (1) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp1.000.000,00 atau 64,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp 1.550.000,00;
 - (2) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp10.511.000,00 atau 51,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.290.000,00;

- (3) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial sebesar Rp314.126.218,00 atau 60,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp519.594.975,00;

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/output* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.517.760.834.002,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.626.128.268.893,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(108.367.434.891,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	138.137.382.477,56
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>138.137.382.477,56</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>29.769.947.586,56</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp29.769.947.586,56 atau 1,13% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.626.128.268.893,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prosentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	182.030.482.268,00	2.041.204.949.098,00	8,92%
2021	415.802.117.392,00	2.069.958.006.821,00	20,09%
2022	151.214.322.832,73	2.499.014.019.249,00	6,05%
2023	103.129.382.477,56	2.475.093.332.750,00	4,17%
2024	29.769.947.586,56	2.626.128.268.893,00	1,13%

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 20,09% dan mengalami penurunan menjadi 1,13% di Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kendal harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Kendal per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.772.589.711,56, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp20.692.502.703,00;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp5.937.000,00;
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.999,00;
- d) Kas di BLUD sebesar Rp7.490.749.054,56;
- e) KAS Dana BOSP sebesar Rp2.642.125,00; dan
- f) Kas Dana BOK Puskesmas senilai Rp1.580.756.830,00;

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kendal, yaitu masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Kendal harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp155.619.825.736,15 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp82.355.608.435,82 atau Piutang Neto sebesar Rp73.264.217.300,33. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Kendal dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.794.049.190,64 mengalami kenaikan sebesar Rp1.512.439.645,70 atau (4,41%) dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.281.609.544,94.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp128.216.620,92. Adapun persediaan dimaksud terdapat pada Dinas Sosial dan BPBD.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Kendal per 31 Desember 2024 sebesar Rp249.887.517.296,30 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.783.913.386.022,55, dengan rincian:

Tanah	Rp	1.590.872.534.343,00
Peralatan & Mesin	Rp	939.172.277.955,00
Gedung & Bangunan	Rp	1.634.590.185.590,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.852.285.737.677,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	290.015.238.208,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	50.494.364.726,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.573.516.952.476,45)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp3.783.913.386.022,55terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	2.439.225.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	314.835.755,00	0,00
Gedung dan Bangunan	297.948.440,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	678.421.700,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	848.198.000,00	0,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp50.494.364.726,00 mengalami penurunan sebesar Rp56.662.114.192,00 atau 52,88% dari Tahun 2023 sebesar Rp107.156.478.918,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdiri dari :

(1) Pondasi rencana kantor DPUPR dibangun pada tahun 2002 yang terletak di Jl. Tentara Pelajar Kendal, dengan nilai Rp1.418.518.000,00. Dari DPUPR selaku pengguna barang belum dapat memastikan apakah akan dilanjutkan/tidak pekerjaan fisiknya.

(2) Gedung *Youth Center* pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata di Jl. Stadion Kebondalem yang dibangun sejak tahun 2023 senilai Rp45.992.439.609,00.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kendal agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Kendal masih memiliki kewajiban sebesar Rp57.905.624.726,46 per 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kendal harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Kendal agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.
2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
 - a. Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan

b. Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 agar dicermati kembali rujukan Pasalnya;

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya :

1. Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Bimbingan Teknis pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak sesuai dengan ketentuan, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp623,33 juta dan Pemborosan keuangan daerah sebesar Rp1.839,70 juta;
2. Kekurangan volume pekerjaan pada tiga paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp306,04 juta; dan
3. Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pengelolaan SiLPA dan Kewajiban Jangka Pendek belum memadai, yang mengakibatkan Kas dan Setara Kas belum sepenuhnya dapat menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek sebesar Rp57.905,62 juta.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Kendal segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kendal Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 87,71%, agar Kabupaten Kendal dapat meningkatkan persentase Standar Pelayanan Minimal pada tahun berikutnya.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kendal.

3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kendal harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

t t d

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001